

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUḤAILÎ DAN MUHAMMAD SYAḤRÛR  
TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**FAJAR INDRANSYAH**  
NIM : 11360065

PEMBIMBING:

RO'FAH, M.A., M.S.W., Ph.D.

PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2016

## ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul kepemimpinan politik perempuan studi komparatif pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr. Beberapa alasan yang mendasari pemilihan judul ini diantaranya adalah yang pertama, melihat partisipasi kaum perempuan untuk berkiprah di dunia publik, kedua eksistensi kaum perempuan yang seringkali hanya dianggap sebatas mengurus wilayah domestik saja, sehingga terdapat anggapan bahwa kaum perempuan tidak mampu untuk menduduki wilayah publik apalagi sampai menjadi pemimpin. Pernyataan ini diperparah lagi dengan adanya doktrin bahwa tidak sepatutnya kaum perempuan menjadi pemimpin walaupun dia pandai sekalipun. Tokoh Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr menjadi penting karena menurut kedua tokoh ini menandakan bahwa kaum perempuan itu mampu dan bukan hanya kaum laki-laki yang dapat berkiprah di dunia politik.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur yang relevan dengan tema penulisan ini dilakukan guna mengumpulkan data dari Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr dengan menggunakan pendekatan historis. Kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya secara komparatif. Adapun teori yang dipakai adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan teori kepemimpinan. Studi ini menggunakan deskriptif analisis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menurut Wahbah az-Zuhailî tidak boleh menjalani perpolitikan menurut al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, sementara Muḥammad Syahrûr membolehkan perempuan menjalani perpolitikan *al-Qiwâmah*, baik wilayah eksekutif maupun legislatif, dengan berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat an-Nisâ'(4): 34, dan surat al-Isrâ'(17): 21, yang memberikan peluang kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin asalkan memiliki kecapakan atau kemampuan dalam hal itu.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pokok-pokok pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr antara lain bahwa perempuan dan laki-laki makhluk setara oleh karena itu kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan politik. Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki yaitu bahwa kaum perempuan dan laki-laki mempunyai hak untuk dapat terjun ke wilayah politik sama dengan kaum laki-laki. Sedangkan perbedaan kedua tokoh ini menyangkut akan latar belakang historis dan geografis kedua tokoh dan bedanya pendekatan yang digunakan keduanya dalam memahami kepemimpinan politik perempuan dimana Wahbah az-Zuhailî menggunakan kacamata historis yang melihat menggunakan al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama' sedangkan Muḥammad Syahrûr dengan kacamata historis yang melihat langsung dari Al-Qur'an.

**Key Words:** Perempuan, Pemimpin Politik, Hukum Islam, Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-455/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR INDRIANSYAH

NIM : 11360065

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 19 September 2016

Nilai Munaqasyah : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

Ro'fah, M.A., M.S.W., Ph.D.  
NIP. 19721124 200112 2 002

Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji II


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 19 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-  
BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Fajar Indriansyah

Kepada:

Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Indriansyah

N I M : 11360065

Judul : "Pandangan Wahbah az-Zuhailî Dan Muhammad Syâhrûr Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Juni 2016  
Pembimbing

Ro'fah, M.A., M.S.W., Ph.D.  
NIP. 19721124 200112 2 002

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Indriansyah  
NIM : 11360065  
Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pandangan Wahbah az-Zuhailî dan Muhammad Syâhrûr Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Penyu  
  
  
Fajar Indriansyah  
NIM. 11360065

## MOTTO

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد  
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا

تعلمون

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah: 30).

## **PERSEMBAHAN**

*Karya tulis ini penulis persembahkan untuk:*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas*

*limpahan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku selama ini.*

*Dan untuk mereka yang tak mau berhenti menuntut ilmu.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987**

**Tertanggal 22 Januari 1988**

### **A. Konsonan Huruf Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	T̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-

ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه	hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ      ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ      ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh:

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءِ      ditulis *karamātul-auliya'*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

## F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ      ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ      ditulis *Qaul*

## G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ      ditulis *A'antum*

مُؤْتَثٌ      ditulis *Mu'annas*

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن      ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَاس      ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء      ditulis *As-samā'*

الشَّمْس      ditulis *Asy-syams*

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

## J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض      ditulis *Ẓawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة      ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام      ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pandangan Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syaḥrûr Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan".

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ro'fah, M.A., M.S.W., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Moh. Sayid, Ibunda Suyati, dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Seluruh teman-teman prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2011 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dan pengembalaan


intelektual di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Aamiin.

7. Teman-teman di Yogyakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-masing.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah untuk berpikir kritis.
9. Alam yang terbentang sebagai sumber inspirasi ketika kesuntukan melanda.
10. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Penyusun



Fajar Indriansyah  
NIM: 11360065

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam .....	18
B. Perdebatan Teologis Tentang Hak, Kewajiban dan Kedudukan Perempuan Dalam Dunia Politik .....	25
1. Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik .....	27

2. Hak-hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan .....	32
C. Pendapat Para Ulama tentang Hak-hak Politik Perempuan .....	34
<b>BAB III: PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILÎ DAN MUHAMMAD SYAHRÛR TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN .....</b>	<b>40</b>
A. Biografi dan Pemikiran Wahbah az-Zuhailî .....	40
1. Biografi Wahbah az-Zuhailî .....	40
2. Pemikiran Wahbah az-Zuhailî Mengenai Kepemimpinan Politik Perempuan .....	48
B. Biografi dan Pemikiran Muhammad Syahrûr .....	53
1. Biografi Muhammad Syahrûr .....	53
2. Pemikiran Muhammad Syahrûr Mengenai Kepemimpinan Politik Perempuan .....	61
<b>BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILÎ DAN MUHAMMAD SYAHRÛR TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN .....</b>	<b>68</b>
A. Perbedaan Pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Muhammad Syahrûr tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....	68
B. Persamaan Pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Muhammad Syahrûr tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....	76
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>81</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
<b>Curriculum Vitae</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia dua jenis, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama dari sisi insaniahnya, yakni berupa potensi akal dan potensi hidup (naluri dan kebutuhan jasmani).<sup>1</sup> Baik perempuan maupun laki-laki memiliki sebuah tanggungjawab terhadap masyarakat, tempat mereka hidup. Keduanya memiliki tugas yang sama untuk melindungi masyarakat dari polusi dan kontaminasi.<sup>2</sup> Sebagaimana laki-laki mengambil peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, perempuan juga memiliki tanggug jawab yang sama.

Sebelum agama Islam datang, kedudukan wanita sangat rendah, mereka tidak berhak mendapat harta warisan. Harta hanya hak monopoli kaum pria saja. Setelah Islam datang, wanita serasa mendapat angin segar. Mereka diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya, tidak ada pilih kasih antara pria dan wanita.

Islam telah menggariskan hak-hak wanita yang selalu dipersoalkan perjuangannya dalam seminar-seminar dan diskusi, konferensi-konferensi lokal dan bahkan sampai internasional, juga didalam buku-buku dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003), Cet. Pertama, hlm. 149.

<sup>2</sup> Ali Husain Al-Hakim, *Membela Perempuan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), Cet. Pertama, hlm. 42.

Hak-hak wanita yang digariskan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah perempuan merupakan pasangan laki-laki dan begitu juga laki-laki merupakan pasangan perempuan, iman seorang perempuan dan laki-laki dinilai sama tanpa ada perbedaan, sama mendapat imbalan yang sesuai dengan pandangan dan sikap serta amal kebaikannya, memiliki hak yang sama dalam usaha memperoleh dan memiliki harta, mempunyai hak dalam memperoleh warisan.

Dalam beberapa hal menurut hukum Islam sebagaimana fiqh, hak dan kewajiban perempuan serta laki-laki berbeda. Kelebihan laki-laki dalam hak kepemimpinan, poligami, harta warisan, dan sebagainya, diimbangi dengan kewajiban melindungi dan menafkahi keluarga. Kelebihan perempuan pula dalam hal memperoleh nafkah dari laki-laki dan bukan sebaliknya, diimbangi pula oleh kewajiban tertentu, seperti merawat dan membimbing anaknya.<sup>3</sup>

Begitu pula dalam hal politik, keduanya diciptakan oleh Allah tidak lain untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan urusan dan permasalahan bersama di antara mereka, sebagaimana firman-Nya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكُوْهُ وَيَطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ سَيِّرُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan secara lebih spesifik dengan menyebutkan laki-laki mukmin yang beriman dan perempuan mukmin untuk melakukan salah satu

<sup>3</sup> Ibn Musthafa, *Wanita Menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), Cet. Keempat, hlm. 89.

<sup>4</sup> At-Taubâh(10): 71.

bentuk aktifitas politik, yaitu amar makruf nahi munkar. Ayat ini lebih mempertegas lagi bahwa sebagai bagian dari masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk berpolitik.

Oleh karena itu, boleh dikatakan picik jika orang berpandangan bahwa dunia perempuan dibentengi oleh tirai domestik (kehidupan keluarga), cukuplah perempuan pintar di antara kamar dan dapur, tak usahlah peduli dengan deru kehidupan di balik jendela. Disadari atau tidak, hal ini akan membawa pada penindasan hak-hak perempuan dalam kehidupan umum (diluar rumah). Semua ini tidak akan terjadi apabila hak dan kewajiban wanita dalam kehidupan umum dijamin dan dilindungi oleh masyarakat maupun penguasa.<sup>5</sup>

Dalam konteks Islam perempuan-perempuan pada zaman pra Islam banyak yang tidak memiliki hak untuk terjun kedunia publik di dalam kehidupan. Kaum perempuan dianggap tidak layak untuk dapat merasakan hak-hak yang seharusnya dimilikinya. Mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan apapun, berbeda dengan laki-laki,<sup>6</sup> laki-laki dianggap mampu untuk memegang kekuasaan dalam bidang politik, sehingga kaum perempuan dianggap tidak pantas untuk berada dalam bidang politik ini.

Demi tegaknya negara, harus ada kekuasaan tertinggi, yang kekuasaan merupakan elemen terpenting dalam pembentukan Negara dalam sosial politik

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 150.

<sup>6</sup> Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Penj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 11.

apapun juga.<sup>7</sup> Negara adalah wacana yang tidak pupus dibicarakan, wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialami.

Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang baik bersifat individual maupun sosial.<sup>8</sup>

Di semenanjung Arab sebelum Islam, orang-orang Arab tidak suka dengan kehadiran anak perempuan yang dianggapnya sebagai pembawa mala petaka. Untuk menghindari malapetaka itu sesegera mungkin mereka menguburnya hidup-hidup, agar keluarganya terhindar dari mala petaka.<sup>9</sup>

Mengenai politik perempuan, ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut menceritakan tentang kerajaan Persia yang tidak akan beruntung (dengan mengangkat putri kisra sebagai raja), karena di sana masih ada orang yang 1000 kali lebih layak dibanding dengan putri Kisra. Hadis tersebut sebagai berikut:

لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَا أُمَّةٌ إِمْرَأَةٌ...<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 33.

<sup>8</sup> M. Amien Rais, *Beberapa Pandangan Tentang Negara Islam*, cet ke-2, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 7.

<sup>9</sup> Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan gender dalam Islam*, hlm. 15.

<sup>10</sup> Legalitas kepemimpinan politik lelaki dapat dirunut dari informasi yang menyebut persyaratan pemimpin harus dipegang oleh kaum laki-laki yang diperoleh dari riwayat hadis yang datang dari al-Bukhâri, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ahmad ibnu Hanbal. Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhâri*, Jilid III, Juz V, hlm. 136. Kitab al-Magazi, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaisar. Hadis nomor 4073. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nizar Ali mata rantai sanad pada dua jalur (al-

Para ulama sendiri menanggapi hadis ini sebagai ketentuan syariat yang bersifat baku – *universal*, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadis tersebut, akan tetapi sistem pewaris jabatan membuat mereka harus mengangkat putri kisra, hingga mereka pasti tidak akan mendapat keberuntungan.<sup>11</sup>

Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan di atas tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut: pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Demikian pula asy-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berkata bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. Sementara itu, para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga

---

Bukhārī dan Ahmad bin Hanbal) adalah ittisal. Bersambungnya sanad tersebut dapat dilihat adanya indikator lafaz/siqah tahammul wa ada'al-hadis yang menggunakan tingkat tinggi (*haddasana, 'an*), dan dilihat dari bertemuanya (*liqa'*) satu perawi dengan perawi sebelumnya. Hal tersebut dapat dilacak dari segi masa hidup dan tempat domisili para perawi yang tercermin dalam nisbazi makan. Sedangkan kualitas pribadi periyawat hadis pada kedua jalur (al-Bukhārī dan ahmad bin Hanbal) menempati peringkat yang tinggi. Hal ini terlihat dari komentar para kritisi hadis yang menilai terhadap perawi dengan menggunakan istilah-istilah yang merupakan gabungan antara kapasitas intelektual (ke-*dabit-an*) dan kualitas pribadi (ke-*'adil-an*). Istilah-istilah tersebut adalah *siqah* mainun, siqah, la ba'sa bihi, salih al-hadis. Term-term tersebut merupakan istilah yang menampung nilai tinggi dalam hal keadilan dan kedabitan perawi. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis yang berbicara tentang larangan perempuan menjabat sebagai pemimpin memiliki *sanad saḥīḥ* (*saḥīḥ al-isnad*), atau setidak-tidaknya ittisal *al-isnad*.

<sup>11</sup> Yūsuf al-Qarādhawī, *Qarādhawī Bicara Soal Wanita*. Cet ke-1, Alih Bahasa: Tiar Anwar Bachtiar, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 102.

mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan ulama (*fuqaha'*) mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis seperti tersebut sebelumnya.<sup>12</sup>

Oleh karenanya hadis tersebut dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik.<sup>13</sup> Mengenai kedudukan perempuan, dengan pluralisme yang ada. Bahkan juga karena kemajuan masyarakat, kedudukan perempuan dalam fiqh atau hukum Islam perlu ada redefinisi. Sebagai contoh perempuan menjadi hakim atau pemimpin, bahkan juga menjadi kepala pemerintahan atau Negara.

Adapun sebagian ulama berpandangan bahwasanya perempuan tidak dapat menjadi pemimpin, apalagi menjadi kepala pemerintahan atau Negara,<sup>14</sup> sedangkan Allah SWT. tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan keduanya tampak sangat jelas dalam banyak ayat dan kesempatan. Penyebutan secara bergandengan kata *al-mu'minun* dengan *al-mu'minat* pada berbagai tempat dalam “*at-tanzil al-hakim*” semakin kuat persamaan sebagaimana yang kami kemukakan.<sup>15</sup> Namun meski perempuan muslim mengalami langsung

---

<sup>12</sup> Nizar Ali, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Dunia Politik” dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis “Misoginis”*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), hlm. 279-280.

<sup>13</sup> Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas?*, hlm. 272.

<sup>14</sup> Qadri Azizi, *Eklektisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 37.

<sup>15</sup> Muhammad Syâhrûr, *Nahw Ushâl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmi*, cet. ke-1, (Damaskus: al-Ahaly, 2000), hlm. 315.

konsekuensi pembacaan opresif terhadap teks-teks keagamaan, halnya segelintir mereka yang mau mempertanyakan legitimasi pembacaan tersebut dan lebih sedikit lagi yang menggali aspek-aspek pembebasan dalam ajaran al-Qur'an. Padahal, tanpa melakukan hal tersebut, mereka tidak dapat menentang penisbahan tersebut menjadi argumentasi paling kuat yang menopang ketidaksetaraan dan diskriminasi di tubuh umat Islam di dunia, karena kebanyakan dari mereka tidak membaca al-Qur'an atau tidak kritis dalam penafsiran yang patriarkis. Bagaimanapun juga seperti yang telah dikemukakan oleh para sarjana bahwa ketidaksetaraan dan diskriminasi tidak berasal dari al-Qur'an, melainkan dari teks-teks keagamaan sekunder, yaitu dari tafsir dan hadis (pemberitaan yang dipandang sebagai gambaran kehidupan dan praktik Nabi Muhammad). Jadi dengan penafsiran ulang terhadap kitab suci sangat penting karena ajaran al-Qur'an menyediakan teladan bagi kaum muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan ahli bahasa arab menyatakan perintah (*khitab*) tuhan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman selalu mengandung laki-laki dan perempuan, meskipun kebanyakan dalam bentuk mudhakkâr (*maskulin*), sifat inferioritas yang telah dilekatkan oleh tradisi kepada perempuan bahwa mereka adalah kurang dalam hal akal dan agamanya hanyalah pandangan yang mengada-ada yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Melihat fenomena ini, Wahbah az-Zuhailî berpendapat kepemimpinan sebuah negara hendaknya dijalankan oleh seorang laki-laki. Menurut dia laki-laki merupakan syarat dalam menjadi pemimpin karena beban pekerjaan menuntut

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 315.

kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda;

لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَا أُمَّةٌ...<sup>17</sup>

Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki).<sup>18</sup> Tentu saja yang dimaksud al-imam di sini adalah *al-imam al-udzma* atau *al-khalifah al-amma* yang mengepalai muslim dunia. Oleh karenanya, kemudian dia memberikan syarat secara jelas dalam hal kepemimpinan politik dalam arti kenegaraan, yaitu; 1) Muslim; 2) merdeka; 3) laki-laki; 4) berakal; 5) baligh; 6) mampu; dan 7) berasal dari suku Quraisy.<sup>19</sup>

Adapun Muḥammad Syaḥrūr memberikan pendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah boleh menjadi pemimpin, baik dalam ranah domestik maupun publik (politik atau pemerintahan). Hal ini berangkat dari pemahaman dia tentang definisi kepemimpinan (*al-Qiwāmah*) yang diambil dari ayat al-Qur'an;

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid III, Juz V, hlm. 136. Kitab al-Magazi, Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaisar. Hadis nomor 4073.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, jilid. 8, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2007), hlm. 302.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> An-Nisâ' (4): 34.

Dia berpendapat bahwa kalimat *qawwamun* di atas tersebut adalah bisa bermakna pelayan, yaitu bahwa laki-laki adalah pelayan bagi perempuan. Akan tetapi, pengertian ini adalah menjadi gugur dengan ayat berikutnya, yaitu *Bimâ Faddala Allâhu Ba'ðahum 'alâ Ba'ðin*. Syahrûr memaknai potongan ayat ini adalah berlaku kepada laki-laki dan perempuan, bukan kepada laki-laki saja. Dengan kata lain, bahwa kelebihan tersebut adalah dimiliki oleh laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan yang lainnya. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dasar dalam hal kepemimpinan adalah bukan jenis kelamin (baca: laki-laki atau pun perempuan), akan tetapi lebih kepada kualitas dan kedewasaan umur.<sup>21</sup>

Tentu perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhailî dan Muhammад Syahrûr adalah berangkat dari kerangka berpikir dan metode istinbat yang berbeda antara satu dengan lainnya, di mana semuanya berangkat dari latar belakang kehidupan yang berbeda pula. Oleh karenanya, keperbedaan pandangan ini yang membuat penyusun tertarik secara individu untuk meneliti lebih jauh dan akademis tentang kedua pemikiran tokoh tersebut. Tidak lain penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pemikiran serta gagasan Wahbah az-Zuhailî dan Muhammад Syahrûr tentang kepemimpinan politik perempuan, serta hal-hal yang melatarbelakanginya, dan bagaimana wacana kepemimpinan politik perempuan muncul dalam diskursus ke-Islaman. Diharapkan dengan membandingkan dua pemikiran yang berasal dari motif-motif subjektif dan titik tolak yang berlainan

---

<sup>21</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. Ke-6, (Yogyakarta: eLSAC Press, 2010), hlm. 449-451.

akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan untuk kemudian dapat diambil kesimpulannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr tentang kepemimpinan politik perempuan?
2. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr mengenai kepemimpinan politik perempuan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan pandangan Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.
  - b. Untuk membandingkan Kepemimpinan Politik Perempuan menurut Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya.
2. Kegunaan
  - a. Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya yang menyangkut tentang kepemimpinan politik perempuan.

- b. Untuk memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui tentang kepemimpinan politik perempuan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih relevan terhadap topik yang akan diteliti.

Sejauh penelitian penyusun di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baru dijumpai dua skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini. Akan tetapi menurut pengamatan penyusun masih belum ada para peneliti yang menelaah tentang partisipasi politik perempuan dalam pandangan Wahbah az-Zuhailî dan Muhammad Syâhrûr.

Menurut Sulaiman dari fakultas syari'ah dalam skripsinya yang berjudul “*Kesetaraan Jender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia*”<sup>22</sup> menjelaskan mengenai pemikiran kedua tokoh ini berpendapat perlu diadakan penafsiran ulang tentang nas-nas yang berhubungan dengan masalah jender bukan saja Siti Musdah Mulia juga mengoreksi fiqh yang dihasilkan oleh ulama'-ulama' klasik produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan perempuan lebih baik direvisi, bahkan konsep ushul fiqh pun harus dibuat yang lebih feminis supaya hak-hak perempuan dapat dilindungi.

---

<sup>22</sup> Sulaiman, “Kesetaraan Jender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia”, Skripsi (Fakultas Syari’ah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Juzanah, dari fakultas Ushuluddin, dalam skripsinya yang berjudul “*Hak-hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernissi*”<sup>23</sup> yang menjelaskan mengenai hak-hak perempuan dalam wilayah publik menurut Fatima Mernissi diantaranya hak untuk berpolitik dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hak berpolitik yang dimiliki oleh perempuan bersifat tidak terbatas dalam artian, perempuan berhak menjadi apa saja sesuai dengan cita-cita politiknya. Sedangkan tentang hak untuk memperoleh pekerjaan, Fatima Mernissi menekankan agar perempuan diberi akses yang lebih baik di dalam bidang keahlian untuk memperoleh pekerjaan.

Skripsi yang di tulis oleh Fitratullah dengan judul “*Kepemimpinan Politik Perempuan Studi Komparasi Pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Mustafa as-Siba'i*.”<sup>24</sup> Dalam skripsi tersebut ada beberapa pendapat baik dari Yûsuf al-Qarâdhawî maupun tokoh-tokoh lainnya tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik, khususnya yang terkait dengan perempuan yang menjadi kepala Negara. Namun tidak secara khusus membahas tentang pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Muhammad Syâhrûr mengenai kepemimpinan politik perempuan.

Skripsi yang berjudul “*Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Ashgar Ali Engineer*,”<sup>25</sup> Skripsi ini menjelaskan secara historis, telah terjadi dominasi dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat

---

<sup>23</sup> Juzanah, “Hak-hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernissi”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

<sup>24</sup> Fitratullah, “Kepemimpinan Politik Perempuan, Studi Komparasi Pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Mustafa As-Siba'I”, (Yogyakarta: UPT. Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

<sup>25</sup> Mohammad Kholis Lutfi, “Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Ashgar Ali Engineer”, (Skripsi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

matriakhala, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dari sinilah muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Namun sejauh pengamatan penyusun, tulisan tentang politik atau kepemimpinan perempuan memang telah banyak ditulis dalam skripsi, akan tetapi yang secara khusus membahas tentang kepemimpinan politik perempuan hanya sebagian kecil yang membahasnya atau masih belum ada, maka dari titik inilah penyusun menganggap sangat tepat untuk melakukan pengkajian dan penelaahan lebih mendalam tentang masalah ini.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup> Penelitian ini juga termasuk dalam kategori histories-faktual, sebab yang menjadi obyek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh. Sedangkan penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik-komparatif.

### 2. Sumber Data

Dalam menghimpun data-data penelitian, maka akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik yang bersifat primer maupun sekunder.

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah buku-buku atau literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu karya Wahbah az-Zuhailî yaitu “*Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû*” dan *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syar’iyyah wa al-Manhaj*, sedangkan karya Muhammâd Syâhrûr adalah “*Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*”, yang merupakan terjemahan dari kitab “*Nahw Ushûl Jadîdah Li al-Fiqh al Islâmi*”, ketiga karya tersebut yang menjadi pijakan utama dan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

### b. Sumber Data Skunder

Sumber Data Skunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan ilmiah dan lain sebagainya yang dapat melengkapi data-data primer di atas. Diantara literatur-literatur tersebut adalah tulisan-tulisan yang mendiskusikan tentang kepemimpinan politik perempuan secara umum. Data-data primer ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan, sehingga untuk mengolah data yang terkumpul dari sumber primer dan sumber skunder ditempuh dengan cara *context analysis*, mekanismenya adalah menelusuri permak-pernik pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Muhammâd Syâhrûr secara mendetail, dan buku-buku yang ditulis oleh penyusun lain yang berkaitan dengan

skripsi ini, dan kepustakaan lain yang meninjau dan berkaitan dengan topik pembahasan ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Pada tahap berikutnya, penyusun berusaha untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan politik perempuan dalam Islam menurut Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syaḥrûr, kemudian menganalisis dengan menggunakan metode Content Analysis yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang kedua tokoh dengan mengkaji setiap pemikiran yang mereka miliki yang berhubungan tentang politik perempuan khususnya.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis yaitu mengkaji aspek kesejarahan dari kedua tokoh tersebut untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang produk pemikiran yang ditawarkan oleh keduanya. Aspek kesejarahan ini meliputi keadaan intelektual, pengalaman spiritual dan lain sebagainya. Dengan demikian penelitian ini dapat diharapkan memberi kontribusi keilmuan dalam kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam kancah publik.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab menampakkan titik berat yang berbeda. Namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah yang

merupakan sebuah deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang diteliti. Perumusan masalah, memuat bagian permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah penelitian dan bentuknya bisa berupa pertanyaan maupun pernyataan. Tujuan dan kegunaan penelitian, tujuannya yaitu disesuaikan dengan pokok masalah sedangkan kegunaanya untuk memuat manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam kegunaan ini memiliki dua manfaat dalam bidang teoretis (akademik) dan bidang praktek. Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara (intelektual-akademis) memiliki tingkat signifikan yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas. Kerangka teoritik, yaitu gambaran secara global tentang cara pandang dan alat secara analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, yaitu merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan yaitu digunakan sebagai pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab kedua, tinjauan umum tentang partisipasi politik perempuan, dalam hal ini penyusun membagi dua klarifikasi, yang pertama yaitu tentang Sejarah kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam secara umum, yang kedua perdebatan teologis tentang hak, kewajiban dan kedudukan perempuan dalam dunia politik, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana partisipasi politik perempuan di Indonesia, yang didalamnya mencakup hak-hak perempuan dalam bidang politik, dan hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan. Dan yang

ketiga yaitu pendapat para ulama tentang hak-hak politik perempuan. Pembahasan dalam hal ini penting, dan diletakkan sebelum pembahasan inti dari pokok masalah, karena diharapkan akan menjadi pengantar untuk pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga yang merupakan biografi dan latar belakang pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syahrûr dan pandangannya mengenai kepemimpinan politik perempuan serta karya-karya mereka berdua, hal ini perlu diketahui karena yang nantinya akan sangat mempengaruhi terhadap hasil penafsiran serta metode kedua tokoh tersebut.

Selanjutnya bab keempat merupakan bagian sentral dari penelitian ini, berisi tentang analisis pemikiran dari kedua tokoh tentang kepemimpinan politik perempuan dan melihat persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut yang berhubungan dengan boleh dan tidaknya kaum perempuan untuk terjun kedunia politik.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran mengenai kepemimpinan politik perempuan dan semoga dapat membuka wacana kaum perempuan dalam bidang politik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai masalah kepemimpinan politik perempuan dalam Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syaḥrûr memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah status kedudukan perempuan dalam kepemimpinan politik yaitu Wahbah az-Zuhailî berpendapat bahwa kepemimpinan sebuah Negara hendaknya dijalankan oleh seorang laki-laki, menurut dia laki-laki merupakan syarat dalam menjadi pemimpin karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak mampu dipikul oleh perempuan. Seorang perempuan juga tidak mampu memikul atau mengembangkan tanggungjawab yang timbul atas jabatan ini ketika dalam keadaan damai, perang, dan situasi-situasi berat, genting, dan krusial, sedangkan Muḥammad Syaḥrûr mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dia berangkat dari pemahaman terhadap ayat An-Nisâ'(4): 3, di mana kalimat *qawwamûn* dalam ayat tersebut adalah bisa bermakna pelayan, yaitu bahwa laki-laki adalah pelayan bagi perempuan. Akan tetapi, menurut Syaḥrûr, pengertian ini adalah menjadi gugur dengan ayat berikutnya, yaitu *Bimâ Faddala Allâhu Ba'ðahum 'alâ Ba'ðin*. Syaḥrûr memaknai potongan ayat ini adalah berlaku kepada laki-laki

dan perempuan, bukan kepada laki-laki saja. Dengan kata lain, bahwa kelebihan tersebut adalah dimiliki oleh laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan yang lainnya.

2. Letak persamaan pandangan Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syaḥrûr dalam hal kepemimpinan politik perempuan yaitu bertumpu kepada sumber hukum yang mereka gunakan, yaitu Al-Qur'an. Baik Wahbah az-Zuhailî maupun Muḥammad Syaḥrûr adalah tidak semata-mata menyandarkan pendapatnya dalam melihat kasus kepemimpinan politik perempuan kepada akal atau pemikiran mereka saja. Akan tetapi, mereka sama-sama menyandarkannya kepada nas-nas Al-Qur'an—selain Hadis Nabi yang juga digunakan oleh az-Zuhailî. Mereka menggunakan pemikiran ataupun akal dalam rangka memahami kandungan dari nas-nas tersebut. Oleh karena itu, antara Wahbah az-Zuhailî dan Muḥammad Syaḥrûr adalah sama-sama merupakan tokoh yang masih menggunakan wahyu (Al-Qur'an) dalam mengeluarkan pendapatnya.
3. Letak perbedaan pendapat antara keduanya yaitu Wahbah az-Zuhailî menjadikan posisi perempuan sebagai makhluk lemah dan berada di bawah laki-laki yang memiliki kelebihan atau keunggulan atas perempuan, maka dari situ perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Tidak lain karena urusan pemerintahan adalah urusan yang sangat pelik, berat, dan rumit, sehingga membutuhkan orang yang tangguh (bukan orang lemah/perempuan) dalam menanggung hal tersebut, yaitu laki-laki. Adapun Muḥammad Syaḥrûr menempatkan posisi perempuan sejajar dengan laki-laki, sehingga siapa saja

di antara mereka yang memiliki keunggulan (kecakapan) dalam memimpin, maka bisa untuk menjadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengingat karena kepemimpinan bukan ditentukan berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi ditentukan berdasarkan oleh kecakapan dalam memimpin.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran diberikan dalam penelitian yaitu;

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang masalah kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan para ulama, pemikir Islam, ditinjau dari berbagai sudut pandang yang akan membuka wawasan kaum perempuan dalam kancah kekuasaan yang selama ini menjadi dominasi kaum laki-laki.
2. Kepada semua masyarakat Islam, khususnya di Indonesia agar mengoptimalkan segala usaha supaya kaum perempuan semuanya sadar dan faham tentang hak-hak dan kewajiban mereka yang telah diberikan oleh Islam dan seterusnya menghayati serta melaksanakan Islam secara menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Engineer, Asghar, *The Qur'an Women and Modern Society*, Penerj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003.

Al-Akkad, Mahmoud Abbas, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, cet. ke-1, Alih Bahasa: Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Ghofur, Saiful Amin, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari klasik hingga Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Kašîr, Ibn, *Tafsîr al-Qur'ân al-‘Azîm*, Beirut: Maktabah al-Nur al-Malayin, 1991.

Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid ke-14, Beirut: Dâr al-Kuub, t.t.

Shihab, M. Quraish, "Membumikan al-Qur'an", Bandung: Mizan, 1995.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Jakarta: PARAMADINA, 1999.

Wadud, Amina, *al- Qur'an and Woman*, terj. Abdullah Ali, "Qur'an Menurut Perempuan", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Zahrah, Abû, *Zahrah at-Tafâsîr*, Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.t.

Az-Zuhailî, Wahbah, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syar'iyyâh wa al-Manhaj*, cet. ke-10, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2009.

## B. Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Asqalâni, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri bi Syarh Saḥîḥ al-Bukhâri*, Jilid 4, Beirut: al-Maktab al-Islam, Dâr al-Soader, t.t.

Al-Bukhârî, Muḥammad Ibn Ismâ’il, *Saḥîḥ al-Bukhârî*, Jilid. III, Juz V, Beirut: Dâr Ibn Katsir, 1987.

Ilyas, Hamim, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian hadis-hadis “Misoginis”*. Cet ke-1, Yogyakarta: elSAQ Press, 2003.

## C. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, penerjemah, Chairul Halim – cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Jilid. 2.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, cet ke-1, Jakarta: Khalifa, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Laonso, Hamin, dkk., *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

Mannan, Romzi Al-Amiri, *Fiqih Perempuan Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011.

Mutawallî, Abdul Hâmid, *Mabâdi’ Nizhâm al-Hukmî Fil-Islâm*, Kairo: Nasyir al-Fikr, 1978.

Al-Qarâdhawî, Yûsuf, *Fiqih Daulah dalam al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Khatur Suhardi, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Al-Qarâdhawî, Yûsuf, *Qarâdhawî Bicara Soal Wanita*. Cet ke-1, Alih Bahasa: Tiar Anwar Bachtiar, Bandung: Arasy, 2003.

Qasim Ja'far, Muhammad Anis, *Al-Huqûq Al-Siyasiyyâh li Al-Mar'ah fi Al-Islâm*. Penerj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2008.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. Ke-6, Yogyakarta: eLSAC Press, 2010.

Syâhrûr, Muhammed, *Nahw Ushûl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmi*, cet. ke-1, Damaskus: al-Ahaly, 2000.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Syâhrûr, Muhammed, *al-Kitâb wa al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'ashirah*. Cet. ke-1, Damaskus: al-Ahaly, 1990.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Az-Zindani, Abdul Majid, *Al-Mar'ah wa Huqûquha As-Siyâsiyyah fil Islâm. Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Islam*, Penerj. Khazin Abu Faqih, Jasiman, Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2003.

Az-Zuhailî, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû 8*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2007.

Az-Zuhailî, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuh 8*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### D. Sumber Lain

Atiyah, *Pendidikan Perempuan*, cet. ke-I, Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Clark, Peter, “The Syâhrûr Phenomenon: a Liberal Islamic Voice from Syria”, dalam *Islam and Cristian-Muslim Relation*, Vol. 7, No. 3, 1996.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Esha, Muhammad In'am, *Pembaharuan Pemikiran*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Fitratullah, “Kepemimpinan Politik Perempuan, Studi Komparasi Pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Mustafa As-Siba’I”, Yogyakarta: UPT. Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Hamami, Tasman, dkk, *Kedudukan Wanita dalam Syari’at Islam*, Yogyakarta: Jurnal al-Jami’ah No. 56, 1994.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Al-Hakim, Ali Husain, *Membela Perempuan*, Cet. Pertama, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Isjwara, F, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1985.

Juzanah, “Hak-hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernissi”, Skripsi Fakultas Ushuluddin: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Kholis Lutfi, Mohammad, "Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Ashgar Ali Engineer", Skripsi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

M. Marcoes-Natsir, Lies, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

Manzhūr, Ibnu, Al-Anshari Ar-Ruwaifi'I Al-Afriqi, *Lisân Al-'Arab*, Editor Âmir Ahmad Haydar, Jilid 15, Cet. Ke-2. Lebanon: Dâr Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009.

Mudzhar, M. Atho, dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses Perbedaan dan Kesempatan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Mulia, Siti Musdah, dkk, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT SUN, 2005.

Al-Munawar, Said Agil, dkk, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Surabaya: Inter Visi, 2005.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

- Mustaqim, Abdul, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: LKis, 2012.
- Musthafa, Ibn, *Wanita Menjelang Tahun 2000*, Cet. Keempat, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Rais, M. Amien, *Beberapa Pandangan Tentang Negara Islam*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1990.
- Ramadhan, Muhammad Said, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Terj. Abu Nabila, Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Roqib, Moh, *Pendidikan Perempuan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Sa'idah, Najmah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, cet. Pertama, Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1997.
- Shofan, Moh, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: IRCISoD, 2006.
- Sulaiman, “Kesetaraan Jender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia”, Skripsi Fakultas Syari’ah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Tahido Yanggo, Huzaimah, *Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita: Tuntunan Islam tentang Kemitraan Pria dan Wanita*, cet. Ke-2, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999.

Thalib, Muhammad, *Gerakan Kesetaraan Gender Yang Menghancurkan Peradaban*, cet. Ke-1, Kafilah Media: Yogyakarta, 2005.

Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Yakin, Haqqul, *Mengenal Corak Pemikiran Syaḥrûr*, dalam Jurnal Mazhabuna, no. 2 tahun 2003.

#### **E. Sumber Internet**

Ahamad Fawaid Sjadzili, <http://www.islamlib.com>. *M. Syaḥrûr Figur Fenomenal dari Syiria*, 30/06/2002.

Ahmad Fawaid Sjajili, <http://islamlib.com>. Mengenal corak pemikiran Syaḥrûr . Husein Muhammad, <http://www.islamlib.com>, Figur Fenomenal dari Syiria, 04/03/2016.

Ibnu Sumari, “Imam Masjid Istiqlal: Syeikh Wahbah Ulama Produktif, Menulis 16 Jam Sehari,” <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/08/10/75557/imam-masjid-istiqlal-syeikh-wahbah-ulama-produktif-menulis-16-jam-sehari.html>, akses 15 Juni 2016.

Ilyas, Ulfa, *Perempuan dan Politik*, [http://www.rumah\\_kiri.net-PDF-GENERATED](http://www.rumah_kiri.net-PDF-GENERATED), akses 28 Juni 2016.

Muhammad Arifin Jahari, “Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailîy dan Tafsir al-Munir,” <http://studitafsir.blogspot.com/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html>, akses 15 Juni 2016.

Panji Islam “Ulama Kontemporer Dunia Syeikh Wahbah Zuhaili Berpulang,” <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75463/ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>, akses 15 Juni 2016.

Siroj Munir, “Biografi Syaikh Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, ulama' kontemporer yang dijuluki "Imam Suyuti kedua”,” <http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html>, akses 15 Juni 2016.

Syahrul Ramadhon, “Biografi Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailî,” <http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/10/01/biografi-prof-dr-wahbah-az-zuhaili/>, akses 15 Juni 2016.

“Wahbah al-Zuhali,” [https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah\\_az-Zuhaili](https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_az-Zuhaili), akses 15 Juni 2016.

www. Cetak. kompas. Com/read/xml/2008/08/01/01093470/ Wahbah Zuhaili dan Pemikiran islam-33k, akses 15 Juni 2016.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	2	4	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. (At-Taubah(10): 71).
2	I	4	10	Tidak akan bisa sukses suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan.
3	I	8	17	Tidak akan bisa sukses suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan.
4	I	8	20	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya (An-Nisâ' (4): 34).
5	II	19	3	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti (Al-Hujurât (49): 13).
6	II	31	35	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. (At-Taubah(10): 71).

<b>7</b>	<b>III</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah membaikkan hubungan dengan Allah ‘Azza wa Jalla.
<b>8</b>	<b>III</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	Tidak akan bisa sukses suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan.
<b>9</b>	<b>III</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (An-Nisâ’(4): 34).
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>62</b>	<b>48</b>	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (An-Nisâ’(4): 34).
<b>11</b>	<b>III</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. (Al-Isra’(15): 21).
<b>12</b>	<b>IV</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	Tidak akan bisa sukses suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan.
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (An-Nisâ’(4): 34).
<b>14</b>	<b>IV</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. (Al-Isra’(15): 21).
<b>15</b>	<b>IV</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) (An-Nisâ’(4): 34).

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Abdul Halîm Abu Syûqqah	<p>Profesor Abdul Halîm Abu Syûqqah dilahirkan di kota Kairo pada tahun 1924, pendidikannya dimulai di Kairo. Dia belajar beragam ilmu dan pada tahun 1938 dia mendapatkan <i>Syahâdah Al Ibtidâ'iyah</i>, dari <i>Madrasah Al Amîrîyah Li Al Banîn</i>. Kemudian melanjutkan jenjang <i>Tsanawîyah-nya di Madrasah Al Taufiqîyah</i> dan langsung melanjutkan di <i>Jamî'ah Fu'âd Al Awwal</i>. Dia menjadi sarjana di <i>Kulliyah Al Adab</i>, dengan program studi <i>Al Târîkh</i>.</p> <p>Prof. Abdul halîm abu syûqqah adalah cendekiawan muslim yang sejak remaja aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Bahkan dia akrab dengan pendiri organisasi ini yaitu Hasan al-Banna. Pengalaman dipenjara karena aktivitas dakwah menempa menjadi seorang pemikir mujtahid yang istiqamah. Dialah yang membidangi lahirnya majalah al-Muslim al-Muashir; media dakwah yg terkenal kritis. Sang Penulis yg juga pengajar ini bekerja satu atap dengan Dr. Yusuf Qardhawi di Departemen Pendidikan &amp; Pengajaran di Qatar.</p>
Muhammad Said Ramadhan	<p>Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi lahir di Turki pada tahun 1929, wafat di Damaskus, Suriah pada 21 Maret 2013. Dia adalah seorang ilmuwan Suriah di bidang ilmu-ilmu agama Islam, dan merupakan salah satu ulama' sumber rujukan masalah-masalah keagamaan tingkat dunia, dan dihormati oleh banyak ulama' besar di dunia Islam.</p> <p>Al-Buthi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya mencapai lebih dari 60 buah, meliputi bidang syari'ah, sastra, filsafat, sosial, masalah-masalah kebudayaan, dan lain-lain. Gaya bahasa al-Buthi istimewa dan menarik. Tulisannya proporsional dengan tema-tema yang diusungnya. Tulisannya tidak melenceng dan keluar dari akar permasalahan dan kaya akan sumber-sumber rujukan, terutama dari sumber-sumber rujukan yang juga diambil dari lawan-lawan debatnya.</p>
Sahiron Syamsuddin	<p>Dr. Sahiron Syamsuddin dilahirkan di Cirebon pada 05 Juni 1968.</p> <p>Riwayat pendidikannya dimulai dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau yang sekarang (UIN</p>

	Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan gelar B.A. dalam bidang hukum Islam pada tahun 1987-1993, kemudian ia melanjutkan studinya di Institut Agama Islam di Universitas McGill, Kanada dengan Gelar M.A. pada tahun 1996-1998, dan Gelar Ph.D di raihnya di Universitas Otto-Friedrich Bamberg, Jerman pada tahun 2001-2006.
--	--



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Fajar Indriansyah  
TTL : Madiun, 17 Pebruari 1993  
Email : [fajar.indriansyah@yahoo.com](mailto:fajar.indriansyah@yahoo.com)  
No. HP : 0857 3560 9731  
Bapak : Moh. Sayid  
Ibu : Suyati  
Alamat asal : Dsn. Cempo, RT. 26, RW. 04, Desa Doho, Kec. Dolopo,  
Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur, 63174.  
Alamat Jogja : Babadan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
Riwayat Pendidikan :  

1. TK Wijaya Kusuma II Doho Dolopo Madiun 1998 – 1999.
2. MI Darul Ulum Doho Dolopo Madiun 1999 – 2005.
3. MTsN Doho Dolopo Madiun 2005 – 2008.
4. MAN 2 PONOROGO 2008 – 2011.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- Selesai.